



PUTUSAN

Nomor 51/PDT.G/2010/PN.BTL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. SUMINAH

Perempuan, Pekerjaan: Swasta, Alamat Jetis harjo GT II No. 358 Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada NICOLAS SUHERMAN, S.H., M.Ag. dan RIYATNO TAZRI, S.H. keduanya Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum "NICOLAS SUHERMAN, S.H., M.Ag. & Rekan" beralamat di Jl. Palagan Rejodani, Kamdanen, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2010 dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register: 112/ SK.Pdt.09.10.PNB, tanggal 21 September 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

LAWAN

Bank DANAMON Kantor Cabang Bantul Simpan Pinjam Unit Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul ;

untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. 51/Pend. Pdt. G/ 2010/PN. BTL, tanggal 21 September 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis No. 51/ Pend.Pdt. G/2010/ PN. BTL, tanggal 28 September 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan Pihak PENGGUGAT dan saksi- saksi ;

Telah memperhatikan Alat-alat bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 September 2010 di bawah register perkara Nomor : 51 /Pdt.G/2010/PN.BTL., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah beserta bangunan di Yogyakarta SHM No: 00742 luas 80 m² di Jetis Harjo Cokrodiningratan Yogyakarta dan dua bidang tanah sawah di sleman dengan SHM No 5338 luas 362 m² dan SHM 5346 luas 338 m² disebut tanah sengketa;
2. Bahwa karena penggugat membutuhkan biaya buat usaha bisnisnya maka penggugat menghubungi Bank Danamon untuk pinjam uang tetapi tidak diperbolehkan dengan alasan tidak dekat dengan pimpinan /orang bank dan disarankan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama orang yang dekat dengan orang bank tersebut;

3. Bahwa akhirnya atas saran pihak bank danamon (tergugat) untuk memakai Ny Boniyem warga srandaan bantul sebagai debiturnya;
4. Bahwa akhirnya semua tanah milik penggugat SHM 0072 dan SHM 5338 dan SHM 5346 beralih menjadi milik Ny Boniyem dengan akta jual beli bahkan telah dibalik nama dan kemudian dipinjamkan kepada tergugat oleh Ny Boniyem tersebut dan cair pinjaman senilai 280.000.000,00 pada tanggal 28 Juli 2009;
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Boniyem dan juga pihak tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat apalagi kenyataanya pihak Boniyem selaku debitur akhirnya tidak membayar ke pihak bank dan kemudian pihak bank dalam hal ini tergugat berkehendak untuk melakukan pelelangan terhadap tanah dan rumah yang sampai saat ini masih dikuasai oleh tergugat;
6. Bahwa kemudian pihak tergugat cenderung untuk mengatakan bahwa Huhungan Hukum hanya dengan pihak Boniyem saya bahkan kadang tidak pernah mau bermusyawarah dengan pihak penggugat bahkan pernah pihak penasehat hukum penggugat berkeinginan untuk menyelesaikan secara musyawarah bahkan tidak ada tanggapan berkesan tidak ada urusan dengan pihak penggugat. Bahkan cenderung selalu melakukan intimidasi menekan meneror bahkan, menakut- nakuti pihak penggugat yang dalam hal ini awam hokum;
7. Bahwa cara- cara yang dilakukan oleh bank dengan memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran untuk dibalik nama orang lain kemudian tidak mau menanggapi pihak penggugat adalah cara- cara perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak penggugat karena akhirnya penggugat merasa cemas bingung dan takut akan kehilangan semua harta bendanya terutama tanah dan bangunan/ rumah yang digunakan ke tergugat oleh Boniyem tersebut yang selalu akan disita dan dilelang oleh tergugat;

8. Bahwa akhirnya pihak tergugat selalu menggunakan cara- cara yang kurang manusiawi dan cenderung arogansi dan penekanan yang hal ini membuat penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan penggugat tersebut yang juga karena akan kehilangan tanah dan rumah yang diagunakan dan tidak dibayar oleh Boniyem semuanya senilai 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut;
9. Bahwa untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat maka mohon dilakukan sita jaminan terhadap harta aset milik tergugat yang akan diperinci kemudian pada saat eksekusi sita dan lelang harta tergugat;
10. Bahwa karena perkara ini berdasarkan bukti yang kuat maka putusan ini untuk dapat dijalankan dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penggugat mohon agar ketua pengadilan negeri Bantul memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah SHM 00742 luas 80 m² SHM No 5338 luas 362 m² dan SHM 5340 luas 338 m² adalah tanah sengketa;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa tidak dapat diadakan peralihan hak dalam bentuk apapun sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti;
5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar kepada penggugat ganti rugi senilai 300.000.000;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan aset atau harta milik tergugat;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, PENGGUGAT datang menghadap bersama Kuasa Hukumnya sedangkan TERGUGAT datang menghadap Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SK-HKM-357 tertanggal 4 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register 129/ SK.Pdt.11.PNB dalam persidangan pada saat sidang dengan Acara Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun pada awal persidangan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan Perdamaian kepada Para Pihak dan memanggil TERGUGAT untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator atas nama VINCENTIUS BANAR TRISNARYANTO, S.H. dan hingga tenggang waktu mediasi berakhir, ternyata TERGUGAT juga tidak pernah datang dan oleh karenanya mediasi dianggap gagal dan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak menyampaikan Jawabannya dan oleh karenanya maka PENGGUGAT tidak pula mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Alat-alat Bukti Surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Materai serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini yaitu:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00742 luas 80 m² atas nama Ny. Suminah yang terletak di Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, yang untuk selanjutnya diberi tanda (P - 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. Suminah alamat Jetis harjo GT II no. 358, Yogyakarta, yang untuk selanjutnya diberi tanda (P - 2);

Menimbang, bahwa PENGGUGAT hanya mengajukan Alat Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dan tidak mengajukan Alat Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Alat-alat Bukti Surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Materai serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini yaitu:

1. Perjanjian Kredit Nomor PK/ 008/ 2735/ 0709 tanggal 30 Juli 2009 yang dilegalisasi oleh NUNUK SULISTYANINGSIH, S.H., Notaris di Bantul tanggal 20 juli 2009 dengan nomor 2183/ Leg/ VII/ 2009, yang untuk selanjutnya diberi tanda (T - 1);
2. Surat Peringatan I nomor 037/ SP I - 2735/ 0608 tanggal 16 Desember 2009, yang untuk selanjutnya diberi tanda (T - 2.I);
3. Surat Peringatan II Nomor 001/ SP II - 2735/ 0608 tanggal 26 Januari 2010, yang untuk selanjutnya diberi tanda (T - 2.II);
4. Surat Peringatan III Nomor 001/ SP III - 2735/ 0608 tanggal 03 Maret 2010, yang untuk selanjutnya diberi tanda (T - 2.III);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 5338/ Sidokarto, yang untuk selanjutnya diberi tanda (T - 3);
6. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 1901/ 2010 tertanggal 13 April 2010, yang untuk selanjutnya diberi tanda (T - 4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERGUGAT tidak mengajukan bukti Saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertulis tertanggal 23 Maret 2011 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan selanjutnya mohon Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan PENGGUGAT adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara ini bahwa di dalam Surat Gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT yang dilakukan dengan cara TERGUGAT telah menerbitkan suatu Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan suatu Subjek Hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Subjek Hukum yang lain maka terlebih dahulu harus ada Hubungan Hukum di antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Subjek Hukum yang bersangkutan, khususnya dalam kaitannya dalam Perkara ini Hubungan Hukum tersebut haruslah bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT dan pendapat Majelis Hakim sebagaimana di atas maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian yang menjadi Pokok Permasalahan di dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar telah terjadi Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT khususnya atas dasar suatu Perjanjian Kredit?
2. Apabila benar terjadi Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, apakah benar Hubungan Hukum tersebut membuat TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang pada akhirnya membawa kerugian bagi PENGGUGAT?

Menimbang, bahwa terhadap kedua Pokok Permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Dalil Gugatannya pada nomor 1 (satu) PENGGUGAT menyatakan "Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah beserta bangunan di Yogyakarta SHM No: 00742 luas 80 m² di Jetis Harjo Cokrodiningratan Yogyakarta dan dua bidang tanah sawah di sleman dengan SHM No 5338 luas 362 m² dan SHM 5346 luas 338 m² disebut tanah sengketa";

Menimbang, bahwa di dalam Dalil Gugatannya pada nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) PENGGUGAT menyatakan “Bahwa akhirnya semua tanah milik penggugat SHM 0072 dan SHM 5338 dan SHM 5346 beralih menjadi milik Ny Boniyem dengan akta jual beli bahkan telah dibalik nama dan kemudian dipinjamkan kepada tergugat oleh Ny Boniyem tersebut dan cair pinjaman senilai 280.000.000,00 pada tanggal 28 Juli 2009”;

Menimbang, bahwa dari Dalil- dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena TERGUGAT tidak mengajukan Jawaban untuk memuat Dalil- dalil Sangkalannya sehingga dengan demikian TERGUGAT tidak membantah Dalil- dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut maka diperoleh Dalil Tetap yang tidak terbantahkan bahwa :

- “Semua tanah milik PENGGUGAT SHM 0072 dan SHM 5338 dan SHM 5346 beralih menjadi milik Ny. BONIYEM dengan akta jual beli bahkan telah dibalik nama dan kemudian dipinjamkan kepada TERGUGAT oleh Ny. BONIYEM tersebut dan cair pinjaman senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa Perjanjian Kredit Nomor PK/ 008/ 2735/ 0709 tanggal 30 Juli 2009 yang dilegalisasi oleh NUNUK SULISTYANINGSIH, S.H., Notaris di Bantul tanggal 20 juli 2009 dengan nomor 2183/ Leg/ VII/ 2009, (Vide Bukti T – 1);

Menimbang, bahwa di dalam Alat Bukti Surat T – 1 tersebut, tercantum bahwa yang menjadi Pihak- pihak di dalam Perjanjian Kredit tersebut adalah :

1. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam hal ini melalui cabangnya di Danamon Simpan Pinjam Unit Pasal Bantul yang untuk selanjutnya disebut "Bank"

2. BONIYEM/ ISTI yang untuk selanjutnya disebut sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa di dalam Alat Bukti Surat T – 1 tersebut juga tercantum bahwa pada intinya yang menjadi jaminan pembayaran terhadap Perjanjian Kredit tersebut adalah Sertifikat Hak Milik nomor 0072, Sertifikat Hak Milik nomor 5340 dan Sertifikat Hak Milik nomor 5338;

Menimbang, bahwa dari Dalil Tetap sebagaimana terurai di atas dan Alat Bukti Surat T – 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua hal tersebut memiliki persesuaian sehingga Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa dengan demikian Pihak-pihak yang memiliki Hubungan hukum atas dasar Perjanjian Kredit adalah PT. BANK DANAMON INDONESIA, dalam perkara ini adalah TERGUGAT, dan BONIYEM/ ISTI dimana di dalam perkara ini BONIYEM/ ISTI tidak dilibatkan salah satu Pihak di dalam Gugatan yang diajukan PENGGUGAT ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Subjek Hukum yang saling memiliki Hubungan Hukum atas dasar Perjanjian Kredit sebagaimana didalilkan sendiri oleh PENGGUGAT adalah PT. BANK DANAMON INDONESIA (TERGUGAT) dengan BONIYEM/ ISTI, yang telah disebutkan pula tidak dilibatkan sebagai Pihak di dalam Gugatan yang diajukan PENGGUGAT ini, maka dengan demikian tidak ada Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT khususnya Hubungan Hukum yang didasarkan pada suatu Perjanjian Kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa tidak ada Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT maka dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang timbul di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana terurai tersebut di atas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa terhadap Petitem Gugatan PENGGUGAT pada nomor 2 (dua) yang berbunyi "Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat" dengan demikian patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan PENGGUGAT pada nomor 3 (tiga) yang berbunyi Menyatakan bahwa tanah SHM 0072 luas 80 m² SHM No. 5338 luas 362 m² dan SHM 5340 luas 338 m² adalah tanah sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitem Gugatan PENGGUGAT tersebut di atas bahwa tanah-tanah dengan SHM nomor 0072, SHM nomor 5338 dan SHM nomor 5340 adalah menjadi Objek Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit antara PT. BANK DANAMON INDONESIA dengan BONIYEM/ ISTI dimana telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam Dalil Gugatannya bahwa tanah-tanah tersebut telah beralih dengan Akta Jual Beli dan telah pula dibalik nama serta sebagaimana Pertimbangan Hukum sebelumnya bahwa tidak ada Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT maka dengan demikian Tanah-tanah tersebut tidak dapatlah untuk dinyatakan sebagai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada nomor 3 (tiga) yang berbunyi "Menyatakan bahwa tanah SHM 0072 luas 80 m² SHM No. 5338 luas 362 m² dan SHM 5340 luas 338 m² adalah tanah sengketa" dengan demikian patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada nomor 4 (empat) yang berbunyi "Menyatakan bahwa tanah sengketa tidak dapat diadakan peralihan hak dalam bentuk apapun sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Dalil Gugatannya sendiri pada nomor 4 (empat), PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut "Bahwa akhirnya semua tanah milik penggugat SHM 0072 dan SHM 5338 dan SHM 5346 beralih menjadi milik Ny Boniyem dengan akta jual beli bahkan telah dibalik nama dan kemudian dipinjamkan kepada tergugat oleh Ny Boniyem tersebut dan cair pinjaman senilai 280.000.000,00 pada tanggal 28 Juli 2009" dan terhadap Dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut TERGUGAT tidak membantah dan justru TERGUGAT dapat mengajukan Alat Bukti Surat (Vide Bukti T – 1 dan T – 4) dimana dengan Alat Bukti Surat tersebut membenarkan dan membuktikan telah adanya peralihan hak atas tanah-tanah PENGGUGAT tersebut kepada BONIYEM/ ISTI yang untuk selanjutnya tanah-tanah tersebut menjadi Jaminan bagi Perjanjian Kredit antara TERGUGAT dengan BONIYEM/ ISTI. Sehingga dengan demikian Petitum Gugatan PENGGUGAT pada nomor 4 (empat) tersebut berkebalikan dengan Dalil Gugatan PENGGUGAT sendiri khususnya Dalil Gugatan PENGGUGAT nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada nomor 4 (empat) yang berbunyi "Menyatakan bahwa tanah sengketa tidak dapat diadakan peralihan hak dalam bentuk apapun sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti Menyatakan bahwa tanah SHM 0072 luas 80 m² SHM No. 5338 luas 362 m² dan SHM 5340 luas 338 m² adalah tanah sengketa" dengan demikian patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada nomor 5 (lima) yang pada intinya mohon agar TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar adanya ganti rugi adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena pada pertimbangan hukum sebelumnya Perbuatan Melawan Hukum telah ditolak maka terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya meminta ganti rugi dengan ini Patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada nomor 6 (enam) yang pada intinya menyatakan sah dan berharganya sita jaminan asset atau harta milik TERGUGAT oleh karena selama persidangan PENGGUGAT tidak pernah mengajukan Permohonan agar dilakukan Sita Jaminan sebagaimana dimintakan maka dengan ini terhadap Petitum Gugatan Penggugat yang pada intinya perihal Sita Jaminan dengan demikian patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Petitum Gugatan PENGGUGAT telah ditolak maka dengan ini Majelis Hakim memutuskan untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya maka dengan demikian PENGGUGAT berada pada Pihak yang kalah dan untuk selanjutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya dihitung sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat akan bunyi pasal-pasal dalam HiR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar Biaya Perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2011**, oleh kami : **MATEUS SUKUSNO AJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHARYANTI, S.H.** dan **HENDRA YURISTI AWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 April 2011** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DYAH PRAMASTUTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum PENGGUGAT** dan tanpa dihadiri **Kuasa Hukum TERGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SUHARYANTI, S.H.

MATEUS SUKUSNO AJI,

S.H.

2. HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DYAH PRAMASTUTI, S.H.

Rincian Biaya Perkara No. 51/PDT.G/2010/PN.BTL :

1. Pendaftaran perkara.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	825.000,-
3. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4. Materai Putusan.....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	866.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)